



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-722 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTORAL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Doktorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Besaran Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;
- b. bahwa besaran bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur. (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTORAL.

KESATU : Besaran Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Doktorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagaimana berikut :

| NO | URAIAN KOMPONEN TUNJANGAN BELAJAR                                    | BESARAN BANTUAN  |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dan <i>Proof Reading</i> | Rp. 26.800.000,- |
| 2. | Dana Bantuan Seminar Internasional                                   | Rp.6.000.000,-   |
| 3. | Dana Bantuan Disertasi                                               | Rp. 6.800.000,-  |

KEDUA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan batasan tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan bukti setoran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN